

## Unit Pelayanan SIM

Jl. Lintas Sumatra, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551  
35513 081274451919

[polreslampungselatan.com](http://polreslampungselatan.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Kabupaten

# Satuan Penyelenggara Administrasi SIM

No. SK : Nomor : Kep / 18 / VIII / 2022

## Persyaratan

1. Fotocopy E-KTP 3 lembar
2. Surat Keterangan Sehat
3. Surat Keterangan Psikologi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemeriksaan suhu tubuh, wajib menggunakan handsanitizer yang telah disediakan serta wajib menggunakan masker
2. • Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas dan mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh petugas informasi dan selanjutnya Membayar PNPB pada loket BRI
3. • Melakukan pendaftaran pada loket pendaftaran serta pengambilan rumusan sidik jari, foto dan tanda tangan;
4. • Pemohon SIM melaksanakan ujian teori secara online (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek I jika tidak lulus maka pemohon SIM dapat mengulangi ujian teori setelah 7 – 14 hari kerja)
5. • Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek I (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek II jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 – 14 hari kerja);
6. • Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek II (jika lulus pemohon SIM dapat di cetak kan SIM jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 – 14 hari kerja)
7. • Produksi SIM, apabila dinyatakan lulus ujian teori dan praktek

## Waktu Penyelesaian

## Unit Pelayanan SIM

Jl. Lintas Sumatra, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551  
35513 081274451919

[polreslampungselatan.com](http://polreslampungselatan.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Kabupaten  
Lampung Selatan / Unit Pelayanan SIM

170 Menit

Pendaftaran 40 menit

Identifikasi 40 menit

Ujian Teori 40 menit

Ujian Praktek 40 menit

Penyerahan 10 Menit

### Biaya / Tarif

50000

### Produk Pelayanan

1. Berupa Bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, usia dan kesehatan serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudi kendaraan bermotor dalam bentuk kartu elektronik yang kemudian disebut SIM.

### Pengaduan Layanan

Email : [satlantaspolreslampungselatan@gmail.com](mailto:satlantaspolreslampungselatan@gmail.com)

Kotak saran / pengaduan

Tlp / WA 081274451919

Instagram : Satlantaslamsel

Facebook : Satuan Lalu Lintas Lamsel

Twitter : @lantaslamsel